



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  
SINGARAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 900 / 132 / ORG / 2018

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengembangan dan pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan operator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Peraturan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan operator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA**

: Petugas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu melaksanakan tugas meng-input sistem Laporan Kinerja kedalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tiap Akhir Tahun Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196002051986101002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bappeda litbang Kabupaten Buleleng
4. Kepala BKD Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng
6. Arsip.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 900 / 132 /ORG /2018  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018  
 TENTANG : OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN OPERATOR  
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  
 ANGGARAN 2018.

I. OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR	NAMA/NIP	INSTANSI
1	I Nyoman Sarassija, SE Nip. 19800921 201001 1 018 Penata Muda (III/a)	BAGIAN ORGANISASI

II. OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR	NAMA/NIP	INSTANSI
1	2	3
1	Gede Wira Pradnyana, SE Nip. 19861020 200902 1 001 Penata Muda (III/a)	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
2	Kadek Rajlasih Nip. 19840174 200901 2 008 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	BAGIAN PERLENGKAPAN & PERAWATAN
3	I Gst. Kop. Arwin Supriawan, SE Nip. 19761214 201001 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	BAGIAN ORGANISASI
4	Gevi Lusiana Dewi, SE Nip. 19780815 200501 2 017 Penata (III/c)	BAGIAN EKBANG
5	Made Weda Sapta Prasetya, SH Nip. 19851129 201101 1 004 Penata Muda Tk.I (III/b)	BAGIAN HUKUM
6	Dewa Komang Suardi Raga, S.SOS Nip. 19760714 200701 1 021 Penata Muda Tk.I (III/b)	BAGIAN PEMERINTAHAN
7	Petrus Canisius Tri Tresno, ST Nip. 19790125 201001 1 008 Penata Muda (III/a)	BAGIAN UMUM

8	Made Joni Winarta Nip. 19720606 200701 1 038 PENATA MUDA (III/A)	BAGIAN KESRA
9	Made Marianingsih SE 19660722 200801 2 006 Penata (III/c)	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
IR. DEWA KETUT PUSPAKAMP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600205 198610 1 002